



**P U T U S A N**  
**Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kph**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENGKI Als HENGKI Bin NANGCIK;**  
Tempat lahir : Lintang;  
Umur/tanggal lahir : 24 (dua puluh empat) tahun / 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Musi Gang Nangka Kel. Padang Lekat Kec.  
Kepahiang Kab. Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepahiang sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan 17 Juli 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 25/Pen.Pid.B/2017/PN Kph tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/Pen.Pid.B/2017/PN Kph tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI Als HENGKI Bin NANGCIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENGKI Als HENGKI Bin NANGCIK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS;
- 1 (satu) buah speaker warna hitam biru merk TECKYO;
- 1 (satu) buah lakban hitam;
- 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO;
- 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO;
- 1 (satu) buah spidol snowman warna putih tutup hitam;
- 1 (satu) buah stabillo warna hitam biru muda tutup merah muda merk JOYKO;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

- 1 (satu) buah pahat panjang sekira 22 (dua puluh dua) cm bergagang terbuat dari plastik warna orange;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah obeng panjang sekira 16 (enam belas) cm bergagang warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HENGKI Als HENGKI Bin NANGCIK bersama - sama dengan Anak PEBI Als PEBI Bin RIBAN (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di ruang OSIS MTSN 02 Kepahiang Jl. Kgs. Hasan Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa HENGKI bersama dengan Anak Saksi PEBI berkumpul dirumah Terdakwa yang terletak di Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang untuk merencanakan melakukan pencurian di sekolah MTSN 02 Kepahiang di Jl. Kgs Hasan Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi PEBI pergi dengan berjalan kaki menuju ke sekolah MTSN 02 sesampainya di dekat MTSN 02 lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi PEBI "Coba kita masuk ke MTS ini" Anak Saksi PEBI jawab "Jadi" kemudian Terdakwa membengkokkan pintu gerbang tersebut dengan menggunakan tangan, lalu Terdakwa dan Anak Saksi PEBI masuk, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi PEBI melihat ruangan mana yang akan dimasuki, setelah itu Anak Saksi PEBI berkata kepada Terdakwa "Bukalah, aku yang mengawasi orang" kemudian Terdakwa merusak pintu ruangan tersebut dengan menggunakan obeng dan pahat yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Anak Saksi PEBI bertugas mengawasi sekitar MTSN 02 jika ada orang yang melihat Anak Saksi PEBI memberitahukan kepada Terdakwa dengan cara memanggil nama Terdakwa. Setelah pintu berhasil dirusak oleh Terdakwa kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban hitam,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna hitam biru muda tutup merah muda merk JOYKO;

Bahwa perbuatan Terdakwa HENGKI Als HENGKI Bin NANGCIK bersama Anak Saksi PEBI Als PEBI Bin RIBAN mengambil 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang Speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna hitam biru muda tutup merah muda merk JOYKO tersebut tidak mendapat izin dari pihak sekolah MTSN 02 Kepahiang dan akibat perbuatan tersebut pihak sekolah MTSN 02 Kepahiang mengalami kerugian sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JUNAIDI Als YADI Bin DURAJAT (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN telah mengambil tanpa izin barang – barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO milik sekolah MTSN 02 Kepahiang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di ruang OSIS sekolah MTSN 02 Kepahiang yang terletak di Jln. Kgs Hasan Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO yang berada di ruang OSIS Sekolah MTsN 02 Kepahiang dengan cara pagar depan sekolah dibengkokkan kemudian merusak engsel daun pintu dan kusen depan ruang OSIS Sekolah MTsN 02 Kepahiang;
- Bahwa menurut Saksi pintu ruangan OSIS tempat barang – barang tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa merusak pintu kemudian Terdakwa bisa masuk dan mengambil barang – barang tersebut dan pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah sedang menonton TV dan saat itu situasi sedang sepi serta cuaca dalam keadaan hujan gerimis;
- Bahwa menurut Saksi sebelum kejadian tersebut sekira pukul 22.00 WIB Saksi mengontrol seputaran sekolah kompleks MTsN 02 Kepahiang sampai dengan pukul 23.00 WIB kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi lalu istirahat dan pada pukul 05.00 WIB Saksi bangun kemudian keliling kompleks sekolah MTsN 02 Kepahiang dan pada saat itu Saksi baru mengetahui jika barang – barang di ruang OSIS sudah tidak ada lagi;
- Bahwa menurut Saksi jarak rumah Saksi dengan ruangan OSIS tersebut sekitar 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak Sekolah MTsN 02 Kepahiang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **GUSTI IMANSAH Als GUSTI Bin SAPARUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN telah mengambil tanpa izin barang – barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO milik sekolah MTSN 02 Kepahiang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di ruang OSIS sekolah MTSN 02 Kepahiang yang terletak di Jln. Kgs Hasan Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO yang berada di ruang OSIS Sekolah MTSN 02 Kepahiang dengan cara pagar depan sekolah dibengkokkan kemudian merusak engsel daun pintu dan kusen depan ruang OSIS Sekolah MTSN 02 Kepahiang;
- Bahwa menurut Saksi sebelumnya sudah pernah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah CPU Komputer di ruang Tata Usaha (TU) Sekolah MTSN 02 Kepahiang pada bulan Desember tahun 2016 dan sampai dengan saat ini belum ada orang yang Saksi curigai sehubungan dengan permasalahan sekarang ini, namun Saksi sudah sering kehilangan barang-barang ditempat tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak Sekolah MTSN 02 Kepahiang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FAISAL DJAUHARI Als FAISAL SUPRATMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN telah mengambil tanpa izin barang – barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda tutup warna merah muda merk JOYKO milik sekolah MTSN 02 Kepahiang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di ruang OSIS sekolah MTSN 02 Kepahiang yang terletak di Jln. Kgs Hasan Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO yang berada di ruang OSIS Sekolah MTSN 02 Kepahiang dengan cara pagar depan sekolah dibengkokkan kemudian merusak engsel daun pintu dan kusen depan ruang OSIS Sekolah MTSN 02 Kepahiang;
- Bahwa menurut Saksi sebelumnya sudah pernah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah CPU Komputer di ruang Tata Usaha (TU) Sekolah MTSN 02 Kepahiang pada bulan Desember tahun 2016 dan sampai dengan saat ini belum ada orang yang Saksi curigai sehubungan dengan permasalahan sekarang ini, namun Saksi sudah sering kehilangan barang-barang ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang berupa : 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah Lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO, dan Saksi membenarkan bahwa barang – barang tersebutlah yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi PEBI;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak Sekolah MTSN 02 Kepahiang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak Saksi **PEBI Als PEBI Bin RIBAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Anak Saksi, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi telah mengambil tanpa izin barang – barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO milik sekolah MTSN 02 Kepahiang;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di ruang OSIS sekolah MTSN 02 Kepahiang yang terletak di Jln. Kgs Hasan Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO yang berada di ruang OSIS Sekolah MTSN 02 Kepahiang dengan cara pagar depan sekolah dibengkokkan kemudian merusak engsel daun pintu dan kusen depan ruang OSIS Sekolah MTSN 02 Kepahiang sedangkan peranan Anak Saksi yang mengawasi keadaan sekitar Sekolah MTSN 02 Kepahiang dan jika ada orang yang melihat maka Anak Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dengan cara memanggil nama Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak Sekolah MTSN 02 Kepahiang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN telah mengambil tanpa izin barang – barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO milik sekolah MTSN 02 Kepahiang;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di ruang OSIS sekolah MTSN 02 Kepahiang yang terletak di Jln. Kgs Hasan Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO yang berada di ruang OSIS Sekolah MTSN 02 Kepahiang dengan cara pagar depan sekolah dibengkokkan kemudian merusak engsel daun pintu dan kusen depan ruang OSIS Sekolah MTSN 02 Kepahiang sedangkan peranan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN yang mengawasi keadaan sekitar Sekolah MTSN 02 Kepahiang dan jika ada orang yang melihat maka Anak Saksi PEBI Bin RIBAN memberitahukan kepada Terdakwa dengan cara memanggil nama Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian di MTSN 02 Kepahiang adalah 1 (satu) buah obeng panjang sekira 16 (enam belas) Cm bergagang warna merah dan 1 (satu) buah pahat panjang sekira 22 (dua puluh dua) Cm bergagang terbuat dari plastik warna orange;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN akan menjual barang hasil curian tersebut dan hasil dari penjualan akan di bagi dua dan untuk Terdakwa akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi PEBI Bin RIBAN tidak pernah meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil barang - barang yang ada di Sekolah MTSN 02 Kepahiang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali - kali melakukan pencurian, Terdakwa mengambil isi rumah, seperti tabung gas, uang, Hp dan uang lain yang bisa menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS;
- 1 (satu) buah speaker warna hitam biru merk TECKYO;
- 1 (satu) buah lakban hitam;
- 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO;
- 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO;
- 1 (satu) buah spidol snowman warna putih tutup hitam;
- 1 (satu) buah stabillo warna hitam biru muda tutup merah muda merk JOYKO;
- 1 (satu) buah pahat panjang sekira 22 (dua puluh dua) Cm bergagang terbuat dari plastik warna orange;
- 1 (satu) buah obeng panjang sekira 16 (enam belas) Cm bergagang warna merah;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN telah mengambil tanpa izin barang – barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabillo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO milik sekolah MTSN 02 Kepahiang;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di ruang OSIS sekolah MTSN 02 Kepahiang yang terletak di Jln. Kgs Hasan Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO yang berada di ruang OSIS Sekolah MTSN 02 Kepahiang dengan cara pagar depan sekolah dibengkokkan kemudian merusak engsel daun pintu dan kusen depan ruang OSIS Sekolah MTSN 02 Kepahiang sedangkan peranan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN yang mengawasi keadaan sekitar Sekolah MTSN 02 Kepahiang dan jika ada orang yang melihat maka Anak Saksi PEBI Bin RIBAN memberitahukan kepada Terdakwa dengan cara memanggil nama Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian di MTSN 02 Kepahiang adalah 1 (satu) buah obeng panjang sekira 16 (enam belas) Cm bergagang warna merah dan 1 (satu) buah pahat panjang sekira 22 (dua Puluh dua) Cm bergagang terbuat dari plastik warna orange;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN akan menjual barang hasil curian tersebut dan hasil dari penjualan akan di bagi dua dan untuk Terdakwa akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi PEBI Bin RIBAN tidak pernah meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil barang - barang yang ada di Sekolah MTSN 02 Kepahiang tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak Sekolah MTSN 02 Kepahiang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kph



5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan **Terdakwa HENGKI Als HENGKI Bin NANGCIK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Barang siapa”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN telah mengambil tanpa izin barang – barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO milik sekolah MTSN 02 Kepahiang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di ruang OSIS sekolah MTSN 02 Kepahiang yang terletak di Jln. Kgs Hasan Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Mengambil sesuatu barang”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN telah mengambil tanpa izin barang – barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO milik sekolah MTSN 02 Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### **Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Secara Melawan Hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN telah mengambil tanpa izin barang – barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO milik sekolah MTSN 02 Kepahiang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di ruang OSIS sekolah MTSN 02 Kepahiang yang terletak di Jln. Kgs Hasan Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN akan menjual barang hasil curian tersebut dan hasil dari penjualan akan dibagi dua dan untuk Terdakwa akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi PEBI Bin RIBAN tidak pernah meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil barang - barang yang ada di Sekolah MTS N 02 Kepahiang tersebut dan akibat dari kejadian tersebut pihak Sekolah MTsN 02 Kepahiang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 5. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN telah mengambil tanpa izin barang – barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO milik sekolah MTSN 02 Kepahiang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di ruang OSIS sekolah MTSN 02 Kepahiang yang terletak di Jln. Kgs Hasan Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### **Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO yang berada di ruang OSIS Sekolah MTSN 02 Kepahiang dengan cara pagar depan sekolah dibengkokkan kemudian merusak engsel daun pintu dan kusen depan ruang OSIS Sekolah MTSN 02 Kepahiang sedangkan peranan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN yang mengawasi keadaan sekitar Sekolah MTSN 02 Kepahiang dan jika ada orang yang melihat maka Anak Saksi PEBI Bin RIBAN memberitahukan kepada Terdakwa dengan cara memanggil nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN masing-masing mempunyai niat dan kepentingan yang sama untuk mengambil 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak Sekolah MTSN 02 Kepahiang sehingga patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 7. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS, 1 (satu) pasang speaker warna hitam biru merk TECKYO, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO, 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO, 1 (satu) buah spidol SNOWMAN warna putih tutup hitam, 1 (satu) buah stabilo warna biru muda tutup warna merah muda merk JOYKO yang berada di ruang OSIS Sekolah MTSN 02 Kepahiang dengan cara pagar depan sekolah dibengkokkan kemudian merusak engsel daun pintu dan kusen depan ruang OSIS Sekolah MTSN 02 Kepahiang dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng panjang sekira 16 (enam belas) Cm bergagang warna merah dan 1 (satu) buah pahat panjang sekira 22 (dua puluh dua) Cm bergagang terbuat dari plastik warna orange;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kph*



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS;
- 1 (satu) buah speaker warna hitam biru merk TECKYO;
- 1 (satu) buah lakban hitam;
- 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO;
- 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO;
- 1 (satu) buah spidol snowman warna putih tutup hitam;
- 1 (satu) buah stabillo warna hitam biru muda tutup merah muda merk JOYKO;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu pihak Sekolah MTSN 02 Kepahiang;

- 1 (satu) buah pahat panjang sekira 22 (dua puluh dua) cm bergagang terbuat dari plastik warna orange;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN untuk mengambil barang – barang milik pihak Sekolah MTSN 02 dan merupakan barang bukti yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Saksi PEBI Bin RIBAN sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut tetap dipergunakan dalam perkara Anak Saksi PEBI Bin RIBAN;

- 1 (satu) buah obeng panjang sekira 16 (enam belas) cm bergagang warna merah.

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi PEBI Bin RIBAN untuk mengambil barang – barang milik pihak Sekolah MTSN 02 dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **HENGKI AIS HENGKI Bin NANGCIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan MOS;
  - 1 (satu) buah speker warna hitam biru merk TECKYO;
  - 1 (satu) buah lakban hitam;
  - 1 (satu) buah gunting STAINLESS STEEL merk ESCO;
  - 1 (satu) buah pisau kartel warna merah hitam merk KENKO;
  - 1 (satu) buah spidol snowman warna putih tutup hitam;
  - 1 (satu) buah stabillo warna hitam biru muda tutup merah muda merk JOYKO;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu pihak Sekolah MTSN 02 Kepahiang;

- 1 (satu) buah pahat panjang sekira 22 (dua puluh dua) cm bergagang terbuat dari plastik warna orange;

Dipergunakan dalam perkara Anak Saksi PEBI Bin RIBAN;

- 1 (satu) buah obeng panjang sekira 16 (enam belas) cm bergagang warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Selasa** tanggal **23 Mei 2017**, oleh **IRWIN ZAILY, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Mei 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **EVI WULANDARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **RINDA ADIDA SIHOTANG, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YULIA MARHAENA, S.H.,**

**IRWIN ZAILY, S.H,M.H.,**

**YONGKY, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**EVI WULANDARI, S.H.,**